

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP Nomor 7 Tahun 2021), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting dalam keberlanjutan suatu negara dengan kontribusi pajak yang memadai sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara dengan presentase paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mencapai angka 78,2% dari total pendapatan. Kontribusi pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 21,3% dan hibah sebesar 0,5% (Adji & Mutia, 2024). Penerimaan tersebut menjadi pondasi pembiayaan sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur nasional (Achmad & Firmansyah, 2025). Besarnya penerimaan pajak pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Aktivitas ekonomi tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu negara selama periode tertentu (Mashita, 2023).

Produk Domestik Bruto merupakan indikator yang mengukur konsumsi dan pendapatan nasional seluruh unit ekonomi dan rumah tangga di suatu negara. Apabila pertumbuhan Produk Domestik Bruto tidak diperhatikan dengan baik, maka bisa terjadi ketidakseimbangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar antara kelompok negara (R. Dwi & Prihadi, 2024). Selain mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara, PDB juga berkaitan dengan potensi penerimaan pajak dan berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, PDB juga digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan pajak. Kemampuan tersebut diukur menggunakan *tax ratio* (Khotimah & Tsani, 2025).

Rasio pajak (*tax ratio*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini dihitung dengan membagi total penerimaan pajak dengan PDB yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mempunyai permasalahan angka presentase belum mencapai standar minimal 15 persen (Khotimah & Tsani, 2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar 10,31% mengalami penurunan dari 10,39% pada tahun 2022 dari PDB (Serena, 2024). Angka tersebut jauh di bawah negara ASEAN seperti Thailand sebesar 17,18% dan Vietnam sebesar 16,21%, apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata OECD yang berada pada kisaran 33-34% mengindikasikan bahwa pajak korporasi Indonesia belum optimal (Achmad & Firmansyah, 2025). Berikut perkembangan

Tabel 1.1 Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2021-2024

Tahun	Penerimaan Pajak (Miliar Rp)	Produk Domestik Bruto (Miliar Rp)	<i>Tax Ratio</i> (%)
2021	1.547.841,10	16.976.751,40	9,12
2022	2.034.552,50	19.588.459,90	10,39
2023	2.154.208,00	20.892.348,50	10,31
2024	2.309.859,80	22,138,990.80	10,08

Sumber: Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik, Diolah (2026)

Pada konteks global, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan bahwa praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) merugikan pendapatan pajak dunia sebesar USD 100 hingga USD 240 miliar setiap tahunnya, setara dengan 4-10% dari total penerimaan pajak korporat global (OECD, 2024). Pada temuan OECD (2024) dalam *Tax Transparency in Asia*, menegaskan bahwa di banyak negara Asia, termasuk Indonesia memiliki potensi kehilangan penerimaan dari PPh Badan relatif tinggi karena lemahnya transparansi fiskal dan belum optimalnya pertukaran informasi lintas yuridiksi untuk mencegah praktik *base erosion and profit shifting*. Menurut OECD (2023) menyatakan bahwa praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan internasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Mengatasi permasalahan tersebut, OECD dan G20 memperkenalkan *Two-Pillar Solution* sebagai upaya memperkuat sistem perpajakan global dan mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara.

Menurut laporan *State of Tax Justice* (2024) mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak korporasi yang menyebabkan negara di dunia kehilangan penerimaan sebesar USD 312 miliar per tahun (Achmad & Firmansyah, 2025). Menurut OECD (2024) upaya dalam meningkatkan kebutuhan korporasi

memerlukan penguatan *domestic resource mobilisation* melalui transparansi lintas negara dan implememntasi penuh *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap praktik pengalihan laba (*profit shifting*) terutama sektor pertambangan, manufaktur, dan digital (Achmad & Firmansyah, 2025).

Sektor pertambangan yang sebelumnya merupakan satu sektor tersendiri mengalami perubahan klasifikasi setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai menerapkan *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) pada 25 Januari 2021 yang menggantikan *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA). Klasifikasi baru tersebut, perusahaan pertambangan dialokasikan ke sektor energi untuk subsektor batu bara, minyak, dan gas, logam, dan mineral. Terkait perilaku penghindaran pajak menurut *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar belum menggunakan laporan transparansi pajak pada beberapa tahun terakhir hingga 2020. Laporan tersebut menekankan pentingnya transparansi perpajakan bagi perusahaan pertambangan, terutama sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap negara. Laporan PwC Indonesia bertajuk *Mine 2021: Great Expectation, Seizing Tomorrow*, dijelaskan bahwa perusahaan tambang dituntut untuk memiliki tata kelola perusahaan yang baik, khususnya aspek *Environmental, Social, and Good Governance* (ESG), salah satunya terkait keterbukaan informasi perpajakan. Sejumlah pemberitaan masih menunjukkan masih adanya praktik pengalihan laba oleh perusahaan pertambangan besar.

Kenaikan harga pada komoditas energi pasca pandemi COVID 19 pada periode 2021-2022 mendorong peningkatan pendapatan pada perusahaan sektor energi. Menurut International Energy Agency (2022) harga batu bara internasional sempat menembus USD 400 per metrik ton pada akhir 2022, sementara harga minyak mentah dunia juga bergerak diatas USD 100 per barel selama sebagian besar tahun tersebut (Lawler, 2022). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024) ketika harga komoditas mulai terkoreksi pada tahun 2023-2024, penerimaan PPh migas justru mengalami penurunan sebesar Rp 68,8 triliun dengan realisasi 96% dari target dikarenakan penurunan harga komoditas.

Menurut Global Witness (2019), PT Adaro diduga mengalihkan keuntungan dari operasional batubaranya di Indonesia ke perusahaan di luar negeri dan memanfaatkan surga pajak (*tax heaven*) yang dimana mengakibatkan pengurangan kewajiban perpajakannya di Indonesia sekitar USD 14 juta per tahun. Bukan hanya PT Adaro, PT Bumi Resource Tbk yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia dalam kelompok usaha Bakrie juga mendapat dugaan melakukan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, masalah PT Bumi semakin diperparah dengan penurunan harga batubara yang berlanjut di pasar Internasional yang mengakibatkan saham PT Bumi menurun dan utang Grup Bakrie juga terus meningkat, sehingga mendorong perusahaan terlibat dalam manipulasi laporan keuangan termasuk pembiayaan dari dana berbunga tinggi (Adji & Mutia, 2024).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan untuk mengambil

keuntungan dari celah ketentuan perpajakan yang berlaku seperti transaksi yang bukan termasuk objek pajak (Maulana Eka, Mahrani Suri, 2024). Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak yang sesungguhnya dibayarkan terhadap laba sebelum pajak. ETR rendah mengindikasikan bahwa perusahaan membayar pajak dibawah tarif nominal yang ditetapkan undang-undang, yang merupakan proksi atas penghindaran pajak (Pratiwi *et al.*, 2025). Fenomena tersebut dijelaskan melalui teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tertentu, termasuk dalam bentuk strategi penghematan pajak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mencegah penghindaran pajak dan fenomena tersebut masih banyak terjadi di berbagai sektor dan kerap melibatkan investasi yang besar serta transaksi lintas negara yang berpotensi untuk memanfaatkan celah melakukan penghindaran pajak. Kondisi tersebut seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Atthaila *et al* (2025) bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atthaila *et al* (2025) faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator dalam menilai perusahaan tersebut. Hal tersebut adalah cara perusahaan dapat mengukur seberapa jauh perusahaan menghasilkan pendapatan dan laba yang dimana perusahaan dapat

mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber yang ada (Hermawan *et al.*, 2021). Secara parsial, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin meningkat. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba secara konsisten dan berkualitas umumnya memiliki kondisi keuangan yang lebih kuat, sehingga memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mengalami kendala finansial (Atthaila *et al.*, 2025).

Hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Gulthom (2021) dan Masrurroch *et al* (2021) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya dan tidak menghindari upaya penghindaran pajak. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al* (2021) dan Prasetya & Muid (2022) bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* yang sama-sama menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu *leverage* (Atthaila *et al.*, 2025). *Leverage* terjadi karena adanya perbandingan antara besar utang yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. *Leverage* juga digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva dapat dibiayai dengan utang, yang artinya seberapa

besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkn dengan aktivanya. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjang apabila perusahaan mengalami likuidasi (Gulthom, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Bahri (2023) dan Fatimah *et al* (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka semakin rendah penghindaran pajak dikarenakan rata-rata perusahaan tidak memanfaatkan utang sepenuhnya untuk meminimalkan beban pajak, selain itu perusahaan menggunakan utang tidak semata-mata untuk membiayai operasionalnya, namun digunakan untuk berinvestasi jangka panjang, sehingga beban bunga tidak timbul per periode pelaporan keuangan. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan *et al* (2021) dan Prasetya & Muid (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, yang dimana hal tersebut berarti semakin besar kewajiban perusahaan maka semakin besar perusahaan akan melakukan praktik *tax avoidance*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atthaila *et al* (2025) faktor yang memengaruhi penghindaran pajak selain profitabilitas dan *leverage* yaitu likuiditas. Masalah likuiditas saling terhubung dengan masalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi yaitu kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya (Gulthom, 2021). Likuiditas yang tinggi mencerminkan suatu perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya,

sebaliknya likuiditas yang rendah mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya. Kesulitan likuiditas, perusahaan melakukan upaya praktik penghindaran pajak dikarenakan ingin menekan pengeluaran beban pajak sebagai dalam upaya mempertahankan dan melakukan penghematan arus kas (Febrilyantri, 2022).

Penelitian yang dilakukan Gulthom (2021), Fatimah *et al.* (2021), dan Febrilyantri (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pengelolaan likuiditas yang terlalu tinggi dianggap tidak efisien bagi perusahaan karena dana menganggur tidak digunakan secara optimal. Pada sisi lain likuiditas yang rendah juga beresiko menurunkan tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana Eka, Mahrani Suri (2024) yang menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi sehat dan tidak memiliki masalah pada arus kas akan mampu memenuhi kewajiban membayar pajak.

Faktor selanjutnya menurut penelitian Atthaila *et al* (2025) yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan didapatkan dari keseluruhan aktiva perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan apabila asetnya semakin besar, maka kondisi keuangan semakin bagus, tetapi dengan semakin besarnya perusahaan, mereka juga mempunyai lebih banyak sumber daya dan peluang untuk memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan. Maka dari itu, perusahaan besar sangat mudah menjalankan praktik penghindaran pajak agar dapat membayar pajak lebih sedikit (Hermawan *et al.*, 2021). Perusahaan yang memiliki kepemilikan aset

yang meningkat menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan akan lebih besar yang dimana apabila kapitalisasi pasar yang besar berarti perusahaan semakin dikenal (Agustina Irene *et al.*, 2023).

Penelitian dari Hermawan *et al.* (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berarti perusahaan dengan ukuran apapun menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Febrilyantri (2022) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut bertentangan dengan penelitian (Sulaeman, 2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan sejalan juga dengan penelitian oleh Fatimah *et al* (2021) dan Maulana Eka, Mahrani Suri (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dimana ukuran perusahaan digambarkan melalui besar aset yang dimilikinya dan bukan memanfaatkan aset untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada penelitian terkait perpajakan di Indonesia telah berkembang pesat, terdapat beberapa kesenjangan signifikan yang belum terjawab oleh penelitian terdahulu seperti keterbatasan cakupan periode waktu yang relevan dan inkonsistensi temuan. Beberapa penelitian yang membahas sektor energi menggunakan data sebelum tahun 2021 atau baru sampai 2023 yaitu penelitian Atthaila *et al* (2025) dan Pratiwi *et al* (2025). Pada periode 2021-2024 memiliki banyak tantangan dimulai dengan pemulihan pasca pandemi COVID 19 yang mendorong lonjakan harga komoditas energi, serta perubahan regulasi perpajakan

melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah tarif PPh badan 22% dan skema insentif tertentu. Penelitian terdahulu juga masih terdapat ketidakconsistenan hasil terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.

Fenomena dan hasil riset sebelumnya yang didukung oleh penelitian terdahulu, perlu melakukan penelitian dengan tentang **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari uraian latar belakang, fenomena, dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil (*research gap*) terkait dengan profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, maka perlu dirumuskan permasalahan yang diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai bahan bacaan atau literatur bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mengkaji dan mengembangkan topik khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan, serta sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan serta strategi peningkatan kepatuhan pajak khususnya sektor energi. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan melalui perencanaan pajak yang efektif namun sesuai dengan peraturan perpajakan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor internal perusahaan

yang dapat memengaruhi keputusan dalam melakukan penghindaran pajak, serta bagaimana kebijakan pajak yang berperan dalam sektor energi di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terbagi menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab penelitian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjadikan terkait landasan teori penelitian dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang mendetugas akhirkan keterkaitan antar variabel penelitian, dan rumusan hepotesis penelitian. Teori yang akan digunakan akan digunakan sebagai pedomen dalam menganalisis masalah penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan detugas akhir onjek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil, serta jawaban atas perumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya dan pihak praktisi.